


 <p>POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN</p>	No	SDM.5.SM.09.01-56
	Tanggal	17-05-2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p>Direktur</p>  <p><u>Dr. Rachmayanthi, Bc.IP. S.H., M.Si</u> NIP : 19690426 199203 2 001</p>
SOP ORLAP, KKN, dan PKL		

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Orlap, KKN dan PKL bagi taruna sehingga kegiatan praktek ini dapat memenuhi standar ilmiah dan meningkatkan kemampuan taruna dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan dalam lingkup pelaksanaan Orlap, KKN, dan PKL bagi Taruna Poltekip

3. REFERENSI

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasarakatan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 Tentang Stuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasarakatan;

12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Npmor : 27 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 490/E/O/2012 Tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Program Diploma Dalam rangka Perubahan Bentuk Akademi Ilmu Pemasarakatan di Jakarta Yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 490 / E / O / 2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Program – Program Studi Program Diploma Empat Dalam Rangka Perubahan Bentuk Akademi Ilmu Pemasarakatan Menjadi Politeknik Ilmu Pemasarakatan di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. DEFINISI

Kegiatan Orientasi lapangan (ORLAP), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Magang merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Taruna selama menjalani pendidikan di Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

Orlap merupakan bagian dari kegiatan perkuliahan yang dilakukan di lapangan dengan tujuan untuk mengenalkan kepada taruna muda (TK I) Tentang UPT Pemasarakatan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan diantaranya Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Lembaga Pemasarakatan (LAPAS), Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

PKL merupakan Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh para taruna Madya (TK II) di UPT Pemasarakatan yang bertujuan agar Taruna dapat menerapkan serta mampu mengimplementasikan, mengembangkan keilmuan dalam dunia kerja/masyarakat, sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan keahlian sesuai dengan bidang keilmuannya.

KKN merupakan kegiatan penelitian lanjutan yang dilaksanakan oleh para Taruna Utama (TK III) yang bertujuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh

di bangku kuliah dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di dunia kerja nantinya, melatih dan mengembangkan ketrampilan (softskill) dan karakter Taruna.

PKL atau Magang merupakan kegiatan pengabdian mahasiswa /taruna mengaplikasikan teori dan praktik yang diperoleh selama melaksanakan pendidikan sebelum melaksanakan tugas yang sebenarnya pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

5. PENGGUNA

7. Wakil Dekan I
8. Jurusan/Program Studi
9. Panitia Orlap, PKL, KKN dan Magang
10. Kabag. Tata Usaha
11. Bagian Akademik
12. Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan
13. Dosen Pembimbing Lapangan
14. Taruna

6. PROSEDUR

1. Kabag. Administrasi Akademik dan Ketarunaan membuat surat ijin Prinsip kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk memohon ijin pelaksanaan kegiatan di UPT-UPT pamasarakatan.
2. Ketua Program Studi, Kabag. Administrasi Akademik dan Ketarunaan bersama Wakil Direktur I menentukan struktur kepanitiaan tim Orlap, PKL, KKN dan PKL/Magang.
3. Ketua Program Studi, Panitia Orlap, KKN, dan PKL bersama Wakil Direktur I menyusun tim surveyor, Pembina Pendamping, Dosen Pembimbing Lapangan Orlap, PKL, KKN dan Magang dan Tim Monitoring yang kemudian dibuatkan SK oleh Bagian Akademik untuk disahkan dengan keputusan Direktur.
4. Panitia Orlap, PKL, KKN dan Magang menentukan kelompok Peserta Orlap, PKL, KKN dan Magang dan Dosen Pembimbing Lapangan berdasarkan jumlah taruna,
5. Bagian Akademik menyiapkan surat permohonan lokasi Orlap, PKL, KKN dan Magang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat sesuai

- dengan permintaan Panitia Orlap, KKN dan PKL/Magang
6. Panitia Orlap, PKL, KKN dan Magang menyiapkan Buku Panduan Orlap, KKN dan PKL/Magang
 7. Panitia mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Pembekalan Orlap, KKN dan PKL/Magang bagi Taruna peserta Orlap, KKN dan PKL/Magang
 8. Direktur, dan Panitia melaksanakan Apel pelepasan Taruna peserta Orlap, KKN dan PKL/Magang
 9. Dosen dan Panitia pendamping mengantar Taruna peserta Orlap ke daerah yang dipusatkan dari beberapa lokasi Orlap.
 10. Taruna peserta KKN dan PKL/Magang berangkat secara mandiri ke lokasi kegiatan sebelum batas waktu penghadapan.
 11. Pembimbing Lapangan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi KKN minimal sekali selama waktu KKN untuk melakukan bimbingan kepada Taruna.
 12. Taruna peserta KKN dan PKL/Magang wajib untuk mempresentasikan hasil laporan kegiatan di Poltekip pada waktu yang ditentukan oleh panitia Orlap, KKN dan PKL/Magang

7. KETENTUAN UMUM

Terdapat beberapa syarat bagi taruna untuk melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

1. Orlap

- Taruna muda atau tingkat I yang belum pernah mengikuti Orlap sebelumnya
- Sudah terdata dalam pembagian kelompok

2. PKL/Magang

- Taruna telah mengikuti orientasi lapangan sebelumnya
- Taruna Madya atau tingkat II
- Telah mengirimkan proposal pelaksanaan PKL/Magang

3. KKN

- Taruna telah mengikuti orientasi lapangan dan PKL sebelumnya
- Taruna Utama atau tingkat III
- Telah mengirimkan proposal pelaksanaan KKN

8. Diagram Alur

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Bagian AAK	Ka.Prodi	Direktur	Panitia	Pembimbing Lapangan	Taruna	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan update data status TARUNA yang mengikuti Orlap, KKN dan PKL,/Magang							2. Data taruna	1 Hari	Jumlah Peserta Orlap, KKN, dan PKL	
2.	Membuat dan mengirimkan surat izin prinsip ke Ditjen PAS							2. Format Surat Izin	2 Hari	Terkirimnya surat ke Ditjen PAS	
3.	Menetapkan Lokasi dan kelompok Orlap, KKN dan PKL,/Magang							2. Data Kebutuhan setiap Prodi 3. Data Taruna	2 Hari	Penempatan taruna	
4.	Pembentukan Tim Panitia Orlap, KKN dan PKL/ Magang							2. Data dosen 3. Data Pegawai	1 Hari	Terbentuknya Tim Panitia Taruna	
5.	Pembuatan Buku Panduan Orlap, KKN dan PKL/ Magang							2. Data kebutuhan setiap prodi 3. Data lokasi 4. Jadwal Kegiatan	3 Hari	Terbentuk Buku Panduan Orlap, KKN, dan PKL	

6.	Pembekalan Kegiatan Orlap, KKN dan PKL/Magang							1. Buku Panduan Orlap, KKN, dan PKL 2. Jadwal Kegiatan	1 Hari	Perubahan Skor Pemahaman Orlap, KKN, dan Magang	
7.	Pelaksanaan Orlap, KKN dan PKL/Magang							1. Data Penempatan Taruna	Tentative	Laporan Kegiatan Taruna	
8.	Monitoring Orlap, KKN dan PKL/Magang							1. Data Penempatan Taruna 2. Kuesioner/Alat Ukur Monitoring	1-3 Hari	Laporan Hasil Monitoring	
9.	Seminar Hasil							1. Laporan Hasil Monitoring 2. Laporan Kegiatan Taruna	1 Hari	Nilai Kegiatan	

9. LAMPIRAN (JIKA ADA)

1. Surat Prinsip Permohonan Ijin kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan pelaksanaan Kegiatan Orlap, PKL, KKN, dan Magang Taruna
2. Buku Pedoman Kegiatan Orlap, PKL, KKN, dan Magang Taruna
3. Surat Permohonan dan penghadapan terkait Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala UPT tempat dilaksanakan Orlap, PKL, KKN, dan Magang Taruna.
4. Jadwal Kegiatan Orlap, PKL, KKN, dan Magang Taruna.
5. Surat Perintah Monitoring, penelitian, pengabdian masyarakat Pejabat/Dosen/Pegawai kegiatan Orlap, PKL, KKN, dan Magang Taruna.